

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN DAN ANALISIS**

#### **A. Gmbaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **1. Letak Geografis Kota Palangka Raya**

Kota Palangka Raya adalah ibu Kota Provinsi Kalimantan Tengah. Secara geografis, Kota Palangka Raya terletak pada:  $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$  Bujur Timur dan  $1^{\circ}35'$ - $2^{\circ}24'$  Lintang Selatan. Wilayah administrasi Kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah Kecamatan dan 30 Kelurahan dengan perincian masing-masing sebagai berikut:

- a. Kecamatan Pahandut terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Pahandut, Kelurahan Panarung, Kelurahan Langkai, Kelurahan Tumbang Rungan, Kelurahan Tanjung Pinang dan Kelurahan Pahandut Seberang.
- b. Kecamatan Jekan Raya terdiri dari 4 (empat) Kelurahan, yaitu Kelurahan Menteng, Kelurahan Palangka, Kelurahan Bukit Tunggal dan Kelurahan Petuk Katimpun.
- c. Kecamatan Sabangau terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Kereng Bangkirai, Kelurahan Sabaru, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Kameloh Baru, Kelurahan Danau Tundai dan Kelurahan Bereng Bengkel.
- d. Kecamatan Bukit Batu terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Marang, Kelurahan Tumbang Tahai, Kelurahan Banturung, Kelurahan Tangkiling, Kelurahan Sei Gohong, Kelurahan Kanarakan dan Kelurahan Habaring Hurung.

- e. Kecamatan Rakumpit terdiri dari 7 (tujuh) Kelurahan, yaitu Kelurahan Petuk Bukit, Kelurahan Pager, Kelurahan Panjehang, Kelurahan Gaung Baru, Kelurahan Petuk Barunai, Kelurahan Mungku Baru dan Kelurahan Bukit Sua.

Adapun batas-batas Kota Palangka Raya dengan kota lainnya adalah sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Gunung Mas.
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas.
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Pulang Pisau.
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Katingan.<sup>99</sup>

Palangka Raya mempunyai luas wilayah 2.678,51 Km<sup>2</sup> (267.851 Ha) dibagi ke dalam 5 (lima) Kecamatan dengan luas masing-masing yaitu: Kecamatan Pahandut 117,25 Km<sup>2</sup>, Sebangau 583,50 Km<sup>2</sup>, Jekan Raya 352,62 Km<sup>2</sup>, Bukit Batu 572,00 Km<sup>2</sup>, dan Rakumpit 1.053,14 Km<sup>2</sup>. Luas wilayah sebesar 2.678,51 Km<sup>2</sup> dapat dirinci sebagai berikut: Kawasan hutan 2.485,75 Km<sup>2</sup>, tanah pertanian 12,65 Km<sup>2</sup>, perkampungan 45,54 Km<sup>2</sup>, areal perkebunan 22,30 Km<sup>2</sup>, sungai dan danau 42,86 Km<sup>2</sup>, lain-lain 69,41 Km<sup>2</sup>.<sup>100</sup>

## 2. Data Penduduk

Berdasarkan hasil registrasi penduduk akhir tahun pada Badan Pusat Statistik Kota Palangka Raya, jumlah penduduk Palangka Raya tahun 2013 ada 220.962 jiwa, 51,14 % laki-laki dan 48,86 % perempuan. Berdasarkan luas wilayah dibanding dengan jumlah penduduk yang ada, kepadatan penduduk Palangka Raya tergolong jarang, dimana ada hanya sekitar 82 orang/Km<sup>2</sup>.

<sup>99</sup>BPS (Badan Pusat Statistik), *Kalimantan Tengah dalam Angka (KAD)*, Palangka Raya, 2013.

<sup>100</sup>*Ibid.*,

Pembagian jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki 94.391 orang dan perempuan 96.623 orang.<sup>101</sup> Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagaimana digambarkan berikut ini:

Table 1.2

**Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin**

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Pahandut	33.405	32.911	66.316
2.	Sebangau	6.297	6.412	12.709
3.	Jekan Raya	47.051	50.360	97.411
4.	Bukit Batu	6.082	5.596	11.678
5.	Rakumpit	1.556	1.344	2.900
<b>Total</b>		<b>94.391</b>	<b>96.623</b>	<b>191.014</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2013.

### 3. Jumlah Penduduk Agama

Penduduk kota Palangka Raya terdiri dari berbagai penganut Agama antara lain; Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu (Kharingan) dan Bhudha. Adapun rincian mengenai jumlah masing-masing pemeluk Agama serta persebarannya di Kota Palangka Raya dapat terlihat pada tabel berikut ini:

---

<sup>101</sup>BPS (Badan Pusat Statistik) 2013.

Table 1.3  
**Jumlah Pemeluk Masing-masing Agama Per Kecamatan Se Kota Palangka Raya.**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Pemeluk Agama				
			Islam	Protestan	Khatolik	Hindu	Budha
1.	Pahandut	66.316 jiwa	43.215	16.779	4.394	1.362	396
2.	Jekan Raya	97.411 jiwa	43.139	32.897	3.751	3.079	9
3.	Sabangau	12.709 jiwa	10.200	700	600	400	300
4.	Bukit Batu	11.678 jiwa	7.026	3.454	-	453	300
5.	Rakumpit	2.900 jiwa	818	1.362	28	472	-

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya Tahun 2013.

## **B. Tanggapan dari Sejumlah Informan**

### **1. Hukum Merokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya**

Untuk mengetahui hasil penelitian mengenai hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari beberapa Ulama Kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian. Berikut ini hasil wawancara dan kuesioner dari subjek penelitian tersebut:

#### **a. Subjek 1**

Nama : Guru Zainal Arifin Hasan

Umur : 54 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan : Ketua MUI Kota Palangka Raya Priode 2014-2019

Guru Zainal Arifin merupakan ketua MUI Kota Palangka Raya, untuk mengetahui Hukum Merokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Guru Zainal Arifin untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Guru Zainal Arifin.

Apakah Bapak mengetahui tentang adanya fatwa MUI bahwa hukum rokok adalah haram, beliau menjawab:

Saya sebagai ketua MUI mengetahui tentang adanya fatwa tersebut. Jadi sebenarnya ketua MUI atau MUI pada umumnya sebenarnya merokok itu tidak semua sepakat haram, jadi ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan makruh, yang mengharamkan itu MUI orang-orang Muhammadiyah, tapi orang-orang NU mengatakan makruh.<sup>102</sup>

Penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin, Apakah Bapak mengetahui faktor apa saja yang mendorong sampai ditetapkannya fatwa MUI tentang haram rokok, beliau menjawab:

Diantara faktor yang saya ketahui merokok yaitu dapat menyebabkan berbagai penyakit seperti serangan jantung, paru-paru, kanker, impotensi TBC dan lain-lain. Memang kita banyak masukan bahwa rokok banyak mudharatnya seperti yang dikatakan para dokter kalau bisa kita jangan sampai mempunyai penyakit seperti itu, tapi memang kita sebisa mungkin dianjurkan untuk menghindari penyakit-penyakit tersebut dengan cara menghindari merokok.

Selanjutnya, penulis menanyakan kepada Guru Zainal Arifin, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fatwa MUI bahwa hukum rokok adalah haram, beliau menjawab:

---

<sup>102</sup>Sumber: Hasil wawancara dengan Zainal Arifin Hasan di rumah Jl. RTA Milono Km 6.4 komplek Marina Permai Blok D No. 164 Palangka Raya pada hari Senin, 2 Maret 2015 pukul 16.00 WIB.

Kami setuju-setuju saja dengan adanya fatwa haram merokok, mungkin dengan adanya fatwa tersebut akan mengurangi para perokok di Indonesia khususnya para generasi muda, apalagi anak-anak remaja usia sekolah banyak yang merokok.

Penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin, dalam realitanya ternyata rokok ada manfaatnya, yaitu sebagai aset negara seperti dalam sektor ekonomi, sektor pembangunan, pendidikan dan lain-lain. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, beliau menjawab:

Memang perusahaan rokok ini mempunyai pajak yang sangat besar di Indonesia, tidak terhitung berapa banyaknya pajak yang diambil dari perusahaan rokok tersebut untuk negara, dan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat untuk menjadi karyawan di perusahaan dan memberikan keuntungan juga untuk pedagang eceran. Kemudian rokok ini juga telah memberikan kesuburan yang melimpah dari berbagai sektor kehidupan dan kesenangan bagi para penikmatnya. Tidak kebayang juga apabila pabrik rokok ini ditutup, dampaknya juga terhadap karyawan yang kehilangan pekerjaannya dan para petani tembakau. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa rokok juga telah memberikan efek mudharat yang sangat berbahaya bagi kehidupan.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin, selain bermanfaat, ternyata rokok juga banyak mudharat seperti membahayakan kesehatan. Bagaimana Bapak menanggapi masalah tersebut, beliau menjawab:

Saya sependapat bahwa rokok itu selain bermanfaat ternyata banyak mudharatnya, seperti apa yang dikatakan para ahli kedokteran bahwasanya di dalam rokok itu ditemukan beberapa bahan kimia atau bahan beracun yang dapat merusak badan.<sup>103</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin, melihat permasalahan tersebut, bagaimana hukum merokok menurut Bapak, beliau menjawab:

---

<sup>103</sup> *Ibid.*,

Saya secara pribadi dan kebetulan sebagai ketua MUI Kota Palangka Raya berpendapat hukum merokok itu adalah makruh tidak sampai ke haram. Karena sesuatu yang membahayakan kemudian tidak dijelaskan dalam Al-qur'an dan Hadis, maka dalam Islam disebut makruh. Maksud makruh disini adalah aktivitas yang berstatus hukum makruh dilarang karena perbuatan makruh termasuk dibenci oleh Allah SWT, sebagaimana perceraian dalam pernikahan, namun tidak terdapat konsekuensi bila melakukannya. Atau dengan kata lain perbuatan makruh tahrim<sup>104</sup> yang dapat diartikan sebagai perbuatan yang sebaiknya tidak dilakukan atau ditinggalkan, karena meninggalkan perbuatan makruh itu mendapatkan pahala.<sup>105</sup>

Penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum rokok adalah makruh, beliau menjawab:

Kalau secara spontanitas kami belum bisa menjawab semua tentang dasarnya, tapi menurut saya pribadi bahwa bau rokok atau asap rokok yang sangat mengganggu orang lain yang tidak merokok. Semua seperti itu adalah makruh. Misalnya bawang putih atau bawang merah dan lain sebagainya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW:

مَنْ أَكَلَ ثَوْمًا أَوْ بَصَلًا فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ لِيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا

Artinya: Barangsiapa memakan bawang putih atau bawang merah, hendaknya ia memisahkan diri dari kami, atau memisahkan diri dari masjid kami. (HR. Imam Bukhari).

Berdasarkan hadis ini, bahwa orang yang mengkonsumsi sesuatu yang menimbulkan bau tidak sedap, dan berpotensi mengganggu orang lain, semacam rokok dimakruhkan.

Dari hasil wawancara Guru Zainal Arifin Hasan di atas selaku ketua MUI Kota Palangka Raya, bahwa hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya menyatakan hukumnya makruh, akan tetapi meninggalkan perkara makruh atau samar lebih dianjurkan, karena apabila kita berada dalam sebuah perkara yang subhat atau samar maka dikawatirkan masuk kedalam keharaman.

<sup>104</sup>Makruh tahrim adalah makruh yang menyerupai keharaman yang dilarang syari'at.

<sup>105</sup>Hasil Wawancara dengan Guru Zainal Arifin Hasan.

## b. Subjek II

Nama : Guru Muhammad Mukhsin.  
 Umur : 48 Tahun.  
 Jenis Kelamin : Laki-laki.  
 Agama : Islam.  
 Jabatan : Pengurus Masjid Sabilal Muhtadin Palangka Raya dan  
 Pengurus Majlis Ta'lim Ar-Raudhah Palangka Raya.

Guru Muhammad Mukhsin merupakan seorang ulama terkemuka dan pengurus Majlis Ta'lim Ar-Raudhah di Kota Palangka Raya dan pengurus Masjid Sabilal Muhtadin di Kota Palangka Raya. Untuk mengetahui hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak MM untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Guru Muhammad Mukhsin.

Apakah Bapak mengetahui tentang adanya fatwa MUI bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

Saya mengetahui fatwa tersebut dari beberapa media televisi atau buku yang pernah saya baca, bahwa MUI atau beberapa ulama menyatakan hukum rokok adalah haram, entah itu ulama dari Muhammadiyah atau ulama NU. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat hukum rokok adalah makruh.<sup>106</sup>

Kemudian penulis menanyakan lagi kepada Guru Mukhsin, apakah Bapak mengetahui faktor apa saja yang mendorong sampai ditetapkannya fatwa MUI tentang haram rokok, beliau menjawab:

---

<sup>106</sup>Sumber: Hasil wawancara dengan Guru Muhammad Mukhsin di rumah Jl. Platuk No. 2 Km 2 Palangka Raya Pada Hari Kamis, 5 Maret 2015 pukul 10.00 WIB.



Setahu saya, faktor yang mendorong ditetapkan fatwa rokok haram adalah ditemukannya banyak bahaya dalam rokok tersebut yang bisa merusak kesehatan. Diantaranya seperti penyakit jantung koroner, paru-paru, kanker tenggorokan, menyebabkan batuk, kecanduan, bau tidak sedap dan impoten

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Mukhsin, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fatawa MUI bahwa hukum rokok adalah haram, beliau menjawab:

Saya pribadi sangat setuju sekali dengan adanya fatwa MUI haram merokok, karena rokok menurut saya lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya. Akan tetapi fatwa MUI tersebut sampai saat ini belum efektif, karena masih banyak masyarakat yang tidak menghiraukan.

Kemudian penulis kembali menanyakan kepada Guru Mukhsin, dalam realitanya ternyata rokok ada manfaatnya, yaitu sebagai aset negara seperti dalam sektor ekonomi, sektor pembangunan, pendidikan dan lain-lain, beliau menjawab:

Dari segi ekonomi perusahaan rokok ini memang bagus, yaitu sebagai aset negara dan mensejahterakan para tenaga kerja. Akan tetapi kesehatan masyarakat dan generasi bangsa lebih diutamakan. Karena keburukan rokok ini sudah terbukti melalui penelitian dokter yang menyatakan “merokok membunuhmu”. Seperti yang tertera dalam bungkus rokok tersebut, sehingga selain memberi pemasukan negara ternyata pemerintah juga mengeluarkan anggaran yang cukup besar untuk biaya kesehatan dan pengobatan akibat rokok ini. Menurut saya pribadi menolak keburukan lebih diutamakan daripada meraih manfaat. Sebagaimana kaidah fikih:


دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَبِّ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadad lebih diutamakan dari pada meraih maslahat.

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Mukhsin. Melihat permasalahan tersebut, bagaimana hukum merokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:



Artinya: Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri. QS . An-nisa 26.<sup>111</sup>



Artinya: Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros, sesungguhnya pemborosan itu adalah saudara syaitan. QS. Al-isra' Ayat: 26-27.<sup>112</sup>

وَلَا ضِرَارَ لَّا ضِرَّرَ

Artinya: tidak boleh membuat bahaya dan membahayakan orang lain. (HR. Ahmad).

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadad lebih diutamakan dari pada meraih maslahat.

Dari hasil wawancara dengan Guru Muhammad Mukhsin di atas yang merupakan salah satu ulama pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Raudhah dan pengurus Masjid Sabilal Muhtadin di kota Palangka Raya, menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Karena telah terbukti oleh para ahli kedokteran bahwasanya rokok itu banyak mudharatnya.

### c. Subjek III

Nama : Guru Iskandar Arsyad

Umur : 65

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Jabatan :

<sup>111</sup>*Ibid.*, h. 84.

<sup>112</sup>*Ibid.*, h. 285.

- 1) RAIS Syuriah NU Cabang Kota Palangka Raya priode: 1999-2004, 2004 2009 dan 2009-2014.
- 2) Ketua Lajnah Falakiah NU Kalimantan Tengah priode: 2005-20010, 2012-2017.
- 3) Unsur ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang Dakwah Dan Pendidikan Priode: 2005-2009.
- 4) Koordinator Komisi Hisab Rukyat, Badan Hisab Rukyat Kalimantan Tengah Priode 2009-2012.

Guru Iskandar Arsyad merupakan koordinator Komisi Hisab Rukyat Kalimantan Tengah dan Unsur Ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang Dakwah dan Pendidikan. Untuk mengetahui hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Guru Iskandar Arsyad untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Guru Iskandar Arsyad.

Apakah Bapak mengetahui adanya fatwa MUI bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

Setahu saya dari pihak MUI Muhammadiyah yang memfatwakan bahwa hukum rokok adalah haram, kalau dari MUI lainnya setahu saya makruh.<sup>113</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Iskandar Arsyad, apakah Bapak mengetahui faktor apa saja yang mendorong sampai ditetapkannya fatwa MUI bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

---

<sup>113</sup>Sumber: Hasil wawancara dengan Iskandar Arsyad di rumah Jl. Elang No. 14 Palangka Raya Pada Hari Senin, 09 Maret 2015 pukul 06.00 WIB.

Setahu saya, berdasarkan apa yang dikatakan para ahli kedokteran dan yang diberitakan pemerintah saat ini bahwa rokok menyebabkan serangan jantung, kangker, paru-paru dan lain-lain.

Penulis menanyakan kembali kepada Guru Iskandar, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fatwa MUI bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

Saya setuju dengan adanya fatwa MUI bahwa Hukum merokok adalah haram. Karena untuk mengantisipasi para generasi muda agar tidak merokok dan orang yang sudah terlanjur merokok mungkin dengan adanya fatwa tersebut bisa berhenti merokok atau paling tidak, mereka bisa mengurangi aktifitas tersebut.<sup>114</sup>

Penulis kembali menanyakan kepada Guru Iskandar, dalam realitanya ternyata rokok ada manfaatnya, yaitu sebagai aset negara. Bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, beliau menjawab:

Perusahaan rokok ini memang sangat membantu pemerintah dalam sektor ekonomi, dan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia. Saya juga tidak bisa membayangkan bagaimana kalau perusahaan ini ditutup, mungkin banyak tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya. Tapi disisi lain Islam lebih mengutamakan menolak mudharat daripada menarik manfaat.

Penulis menanyakan kembali kepada Guru Iskandar, selain bermanfaat, ternyata rokok juga banyak ditemukan mudharatnya, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, beliau menjawab:

Rokok memang ada kemudharatannya yaitu dharar badani dan dharar harta, akan tetapi Kemudharatan rokok itu tergantung pada individu, kadang ada orang yang merokok tapi sehat-sehat saja, ada juga yang tidak merokok malah mempunyai penyakit jantung.

---

<sup>114</sup>*Ibid.*,

Kemudin penulis kembali menanyakan kepada Guru Iskandar, melihat permasalahan tersebut bagaimana hukum merokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:

Menurut saya pribadi, ketentuan hukum merokok itu tergantung pada dampaknya. Jika seseorang merokok, dan menyebabkan bahaya secara pasti pada dirinya dan orang lain, maka orang tersebut dilarang merokok. Sebab, jika benda mubah mengandung atau menimbulkan dlarar bagi dirinya yang bersifat *muhaqqah* (terbukti), maka rokok itu haram dikonsumsi. Kemudian jika dilakukan di dalam masjid, hukumnya adalah makruh. Pasalnya ada larangan dari Nabi Muhammad SAW bagi orang yang memakan bawang putih atau bawang merah masuk ke dalam masjid, dikarenakan bau menyengat yang dihasilkan dari keduanya sebagaimana bau rokok. Begitu pula jika seseorang merokok di tempat umum yang berpotensi mengganggu orang lain, maka hukumnya makruh. Kemudian jika seseorang merokok, dan tidak menimbulkan dlarar yang bersifat *muhaqqah* pada dirinya, serta dilakukan di tempat atau komunitas yang tidak mengganggu orang lain, maka status hukumnya adalah boleh. Dalilnya adalah kebolehan memanfaatkan benda-benda mubah. Selain itu, 'illat yang menyebabkan pengharaman rokok, yakni bahaya yang bersifat *muhaqqah* tidak terwujud pada orang tersebut, dan ia melakukan aktivitas di suatu tempat dan komunitas yang tidak terganggu oleh asap rokok. Jadi intinya saya berpendapat bahwa hukum merokok itu makruh. Yaitu suatu perkara yang dianjurkan untuk tidak dilakukan akan tetapi jika dilakukan tidak berdosa dan jika ditinggalkan akan mendapat pahala dari Allah SWT.<sup>115</sup>

Dari hasil wawancara dengan Guru Iskandar Arsyad di atas yang merupakan salah satu Koordinator Komisi Hisab Rukyat, Badan Hisab Rukyat Kalimantan Tengah dan Unsur ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang Dakwah Dan Pendidikan, menyatakan bahwa hukum merokok adalah makruh karena bisa menyebabkan bau yang menyengat, dan berpotensi mengganggu orang lain.

---

<sup>115</sup>Hasil Wawancara dengan Guru Iskandar Arsyad.

Kemudian Guru Iskandar juga berpendapat bahwa hukum merokok adalah haram, apabila sudah terbukti menimbulkan mudharat bagi dirinya.

d. Subjek IV

Nama : Ustadz Anwar Isa Lc.  
 Umur : 66  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Agama : Islam  
 Jabatan : Ketua RAIS Syuriah PWNU Provinsi Kalimantan Tengah.

Ustadz Anwar Isa merupakan Ketua RAIS Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provnisi Kalimantan Tengah, Untuk mengetahui hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Ustadz Anwar Isa untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Ustadz Anwar Isa.

Apakah Bapak mengetahui adanya fatwa MUI bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

Menurut sepengetahuan saya, dalam Bahtsul Masa'il Sebenarnya yang menfatwakan hukum merokok haram itu dari ulama atau MUI Muhammadiyah, kemudian ulama NU menyatakan bahwa hukumnya Makruh.<sup>116</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Anwar Isa, apakah Bapak mengetahui faktor apa saja yang mendorong ditetapkan fatwa MUI tentang haram merokok, beliau menjawab:

---

<sup>116</sup>Sumber: Hasil wawancara dengan Ustadz Anwar Isa Lc di rumah Jl. Salak, No. 08 Palangka Raya Pada Hari Jum'at, 27 Maret 2015 pukul 14.00 WIB.

Dari beberapa informasi yang saya ketahui, fatwa ini muncul dilihat bahwa merokok ini membahayakan bagi kesehatan manusia dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya, karena kita mengenal istilah perokok pasif dan aktif dan menurut penelitian para dokter, bahwa perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif, karena dianggap sesuatu yang berbahaya dan mengandung banyak mudharat maka MUI menyatakan hukum merokok adalah haram.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Anwar Isa, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fatwa MUI bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

Secara pribadi saya sepakat dengan fatwa tersebut, karena kalau fatwa itu dijalankan dampaknya sangat positif, bisa mengurangi dampak buruk bagi masyarakat. Cuma persoalannya dalam rokok itu terdapat pendapatan negara atau pajak negara. Jadi fatwa haram merokok ini kurang efektif, maksudnya pemerintah dalam mengantisipasi atau mensosialisasikan bahaya merokok setengah-setengah, tidak sepenuhnya.

Penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Anwar Isa, dalam realitanya rokok ada manfaatnya yaitu sebagai aset negara, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, beliau menjawab:

Memang kalau dilihat dari sudut pandang ekonomi, rokok memang banyak manfaatnya. Yang pertama sebagai pemasukan negara yang kedua bagi tenaga kerja baik pedagang atau produsen, kemudian bagi para petani tembakau juga diuntungkan.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Anwar Isa, selain bermanfaat, ternyata rokok juga banyak mudharat, bagaimana Bapak menanggapi hal tersebut, beliau menjawab:

Tidak bisa dipungkiri bahwa rokok ini memang bermanfaat bagi ekonomi. Akan tetapi dibalik semua itu, kita semua menyadari bahwa rokok ini sesuatu perkara yang buruk, bisa menyebabkan berbagai mudharat. Bahkan semua dokter di seluruh dunia pun sudah sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Kemudian para produsen rokok disamping membuat rokok, disisi lain dia juga membuat bahaya peringatan rokok, seperti dalam bungkus rokok tersebut. Ini menandakan bahwa rokok





Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. QS Al-baqarah 195.

Ditambah lagi, Rasulullah SAW bersabda, dalam sebuah hadis:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: tidak boleh membuat bahaya diri sendiri dan membahayakan orang lain. (HR. Ahmad).

Dalam hadits ini jelas bahwa perbuatan memberi mudharat kepada orang lain adalah terlarang. Merokok tidak hanya menimbulkan mudharat bagi diri sendiri, namun juga orang lain. Bahkan menurut penelitian ilmiah, perokok pasif justru mendapatkan dampak yang lebih buruk daripada perokok aktif. Sebagai pengetahuan, rokok pernah diharamkan pada abad ke-12 H pada masa pemerintahan Khalifah Utsmaniyah. Orang yang merokok akan dikenai sanksi dan rokok yang ada disita oleh pemerintah dan dimusnahkan. Para ulama kala itu mengharamkan rokok berdasarkan kesepakatan dokter di masa itu yang menyatakan bahwa rokok berbahaya bagi tubuh.<sup>119</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Anwar Isa diatas yang merupakan salah satu ketua RAIS Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Karena berdasarkan penelitian para ahli kedokteran yang telah sepakat dan terbukti bahwa rokok mengandung banyak mudharat daripada manfaatnya.

e. Subjek V

Nama : Ustadz Yamin Mukhtar Lc.  
 Umur : 60  
 Jenis Kelamin : Laki-laki  
 Jabatan : Wakil Ketua Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Tengah dan Ketua FKUB Kalimantan Tengah.

---

<sup>119</sup>Hasil wawancara dengan AI.

Ustadz Yamin Mukhtar Lc merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Untuk mengetahui hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Ustadz Yamin Mukhtar untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Ustadz Yamin Mukhtar.

Apakah Bapak mengetahui tentang adanya fatwa MUI, bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:

Memang benar bahwa ada fatwa MUI tentang haram rokok, dan kebetulan pada waktu itu saya sendiri hadir dalam sidang pleno se-Indonesia yang di adakan di Padang Sumatra Barat pada tahun 2010. Tapi keputusan itu belum bulat, maksudnya masih ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa hukum merokok adalah makruh. akan tetapi semua sepakat bahwa hukum merokok adalah dilarang antara haram dan makruh.<sup>120</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, apakah Bapak mengetahui faktor apa saja yang mendorong sampai ditetapkannya fatwa MUI tentang rokok adalah haram, beliau menjawab:

Faktornya seperti yang kita ketahui bahwa rokok itu mengandung banyak bahan yang berbahaya, seperti zat-zat yang menimbulkan candu, bahan kimia yang mematikan dan lain-lain. Sehingga memang perlu diadakannya fatwa tentang rokok haram.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, bagaimana tanggapan Bapak mengenai fatwa MUI bahwa hukum rokok adalah haram, beliau menjawab:

Menurut saya, sangat bagus dengan adanya fatwa tersebut, karena kalau kita semua tahu dampak mudharat yang terdapat dalam rokok, maka semua akan sepakat bahwa hukum rokok adalah haram.<sup>121</sup>

---

<sup>120</sup>Sumber: Hasil wawancara dengan Ustadz Yamin Mukhtar Lc di Masjid Muhammadiyah Jl. RTA. Milono KM 2. Palangka Raya Pada Hari Jum'at, 03 April 2015 pukul 13.00 WIB.

<sup>121</sup>*Ibid.*,

Penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, dalam realitanya, ternyata rokok ada manfaatnya, yaitu sebagai aset negara, bagaimana Bapak menanggapi masalah tersebut, beliau menjawab:

Memang betul bahwa dalam bidang ekonomi rokok antara 60-70% sebagai pemasukan negara, akan tetapi disisi lain rokok juga memudharatkan. Bahkan biaya penanggulangan rokok ini cukup besar karena Penderita penyakit rokok itu sebagian besar adalah masyarakat miskin. Itu artinya subsidi kesehatan dari pemerintah ikut naik tajam. Jadi, memang benar pemasukan negara dari sektor cukai rokok cukup besar, namun tengok penggunaannya. Hampir seluruhnya untuk subsidi kesehatan yang ternyata besarnya tidak mencukupi. Jadi disini saya lebih menolak mudharatnya daripada manfaatnya.

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, selain bermanfaat ternyata rokok juga ditemukan banyak mudharat, bagaimana Bapak menanggapi masalah tersebut, beliau menjawab:

Jadi begini, lebih baik lahan untuk tembakau itu dialih fungsikan, seperti tanaman kedelai, palawija, jagung ketela atau yang lainnya yang lebih banyak manfaatnya. Kemudian para buruh yang bekerja di pabrik rokok dialihkan pekerjaanya kepada pertanian yang dihasilkan dari pertanian itu. Jadi tidak ada kekhawatiran lagi apabila pabrik rokok ini ditutup. Saya kira dengan mengalihkan perkara mudharat ke suatu perkara yang manfaat pasti akan ada hasilnya.

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, Melihat permasalahan tersebut, bagaimana hukum merokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:

Saya rasa kalau kita berbicara tentang rokok, kita sepakat bahwa rokok itu adalah sesuatu yang buruk, dan kita bisa lihat tidak ada satu dokter pun yang mengatakan bahwa rokok itu adalah baik. Sejauh ini, saya kira belum ada yang memprotes atau tidak setuju dengan peringatan “merokok membunuhmu” bahkan para perokok pun menyadari bahaya tersebut. Dan apabila suatu barang yang dikonsumsi menimbulkan

bahaya lebih-lebih ada peringatan “membunuhmu” maka barang tersebut haram untuk dikonsumsi.<sup>122</sup>

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, atas dasar apa yang membuat Bapak berpendapat bahwa hukum merokok adalah haram, beliau menjawab:


Memang tidak ada dalil secara pasti tentang masalah ini, akan tetapi kami mengqiyaskan rokok ini adalah suatu perkara yang memabukkan, selain itu para peneliti ahli kedokteran juga sudah mengungkapkan beberapa penyakit yang ditimbulkan. Sehingga kami mengambil dalil Al-qur'an yaitu dan kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadad lebih diutamakan dari pada meraih maslahat.



Artinya: Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. QS Al-baqarah 195.



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. Al-maidah: 90.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ كُلُّ كَرِيمٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ  
وَمَا أَسْكَرَ الْفَرَقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (احمد و اب و داود و ال ترمذی و قال حسن)

<sup>122</sup>Hasil wawancara dengan YM.

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram, dan minuman yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka segenggam darinya pun haram. HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata, Hadits ini hasan.<sup>123</sup>

Antara menghisab rokok dan minum khamr ada persamaan, illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan atau merusak badan para konsumennya, sehingga dapat merusak akal. Terlebih sampai membadzirkan harta. Berdasarkan persamaan ‘illat itu, baik sedikit maupun banyak, secara langsung atau tidak langsung maka hukum merokok itu haram, sebagaimana haramnya meminum khamr<sup>124</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Yamin Mukhtar diatas yang merupakan salah satu wakil ketua Muhammadiyah dan ketua FKUB Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hukum merokok adalah haram. Karena berdasarkan penelitian para ahli kedokteran yang telah sepakat dan terbukti bahwa rokok mengandung banyak mudharat daripada manfaatnya. Kemudian Ustadz Yamin Mukhtar mengqiyaskan rokok termasuk jenis *khamr*. Maka dari itu setiap perkara yang memabukkan dan merusak badan adalah haram untuk dikonsumsi.

## **2. Hukum Jual Beli Rokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya**

Untuk mengetahui hasil penelitian selanjutnya mengenai hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya di Kota Palangka Raya, akan diuraikan dalam penyajian data dari beberapa Ulama Kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian. Berikut ini hasil wawancara dan kuesioner dari subjek penelitian tersebut:

a. Subjek I : Guru Zainal Arifin Hasan

---

<sup>123</sup>Hasil wawancara dengan Ustadz Yamin Mukhtar.

<sup>124</sup>*Ibid.*,



Memang ini suatu problem bagi kita semua, pemerintah sudah mengumumkan sebuah penyakit yang berbahaya, tapi masih diperjual belikan secara bebas. Karena mungkin besarnya pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Disamping itu juga dampak yang diakibatkan rokok sangat besar. Kemudian tidak adanya dalil secara khusus mengenai permasalahan ini Maka menurut saya pribadi, ini termasuk perbuatan yang syubhat. Untuk para pedagang lebih baiknya meninggalkan suatu perkara yang subhat, karena di antara halal dan haram ada perkara yang subhat atau samar-samar yang tidak diketahui hukumnya, dan barang siapa yang berdekatan dengan perkara yang samar, maka dikhawatirkan akan terjatuh dalam keharaman.<sup>126</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin Hasan, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum menjual rokok adalah syubhat, beliau menjawab:

الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُّشْتَبِهَةٌ

Artinya: Yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas. Namun diantara keduanya ada perkara yang syubhat (samar). HR Bukhari.

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ إِلَىٰ مَا لَا يَرِيْبُكَ

Artinya: Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu.<sup>127</sup>

Penulis menanyakan kembali kepada Guru Zainal Arifin Hasan, MUI Indonesia telah menfatwakan bahwa rokok adalah dilarang antara haram dan makruh, akan tetapi sampai saat ini belum ada fatwa tentang transaksi jual beli rokok. Apakah kedepannya akan ditetapkan fatwa mengenai transaksi jual beli rokok khususnya di Kota Palangka Raya, beliau menjawab:

Kalau untuk saat ini saya pribadi sebagai ketua MUI Kota Palangka Raya belum bisa menfatwakan hukum jual beli rokok khususnya di Kota Palangka Raya, karena nantinya pasti ada pro dan kontra dari masyarakat dan para ulama lainnya. Dan masalah ini harus ada

<sup>126</sup>*Ibid.*,

<sup>127</sup>Hasil Wawancara dengan Guru Zainal Arifin Hasan.



persetujuan dari beberapa ulama di Kota Palangka Raya dan beberapa Organisasi Islam lainnya.<sup>128</sup>

Dari hasil wawancara dengan Guru Zainal Arifin Hasan di atas selaku ketua MUI Kota Palangka Raya, bahwa hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya menyatakan hukumnya makruh, akan tetapi meninggalkan perkara makruh atau samar lebih dianjurkan, karena apabila kita berada dalam sebuah perkara yang syubhat atau samar maka dikhawatirkan masuk kedalam keharaman.

b. Subjek II : Guru Muhammad Mukhsin.

Guru Muhammad Mukhsin merupakan seorang ulama terkemuka dan pengurus Majelis Ta'lim Ar-Raudhah di Kota Palangka Raya dan Pengurus Masjid Sabilal Muhtadin di Kota Palangka Raya, untuk mengetahui hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Guru Muhammad Mukhsin untuk berdialog melalui wawancara langsung. Dalam wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Guru Muhammad Mukhsin.

Bagaimanakah hukum membeli rokok menurut pandangan Bapak, beliau Menjawab:

Menurut saya pribadi apabila rokok itu sudah terbukti lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya dan hukumnya haram, maka hukum jual belinya juga haram. Dan apabila mudharat dan manfaatnya sama maka hukumnya syubhat.<sup>129</sup> Karena dalam menyikapi masalah seperti ini, hendaknya para pedagang, para konsumen dan para produsen muslim sebisa mungkin menjauhinya atau lebih baik ditinggalkan, karena mendekati perkara-perkara yang syubhat lebih dekat pada hal

---

<sup>128</sup>*Ibid.*,

<sup>129</sup>Syubhat adalah setiap perkara yang tidak begitu jelas antara halal dan haramnya bagi manusia. Hal ini dapat terjadi karena tidak jelasnya dalil dan mungkin karena tidak jelasnya jalan untuk memahami nash atau dalil yang ada terhadap suatu peristiwa

yang diharamkan. Kemudian untuk si pembeli rokok juga termasuk pemborosan dan menya-nyiakan harta. Karena masalah ini bukan kebutuhan pokok bagi dirinya dan keluarganya yang tidak bisa ditinggalkan, dan masih bisa dihindari. Maksud kebutuhan pokok ialah: seperti membeli beras, sayuran, susu dan lainnya. Karena masalah ini kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka tidak bisa ditinggalkan.<sup>130</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada MM, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum membeli rokok adalah haram, MM menjawab:

Misalnya seperti dalam segi penggunaan atau pembelanjaan uang untuk hal-hal yang diharamkan Allah yaitu pemborosan baik sedikit maupun banyak:



Artinya: janganlah kalian berlaku boros, Allah tidak menyukai orang-orang yang berlaku boros. QS. Al-a'raf: 31.



Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. QS. Al-isra' Ayat: 26.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa penggunaan uang untuk membeli rokok sama artinya dengan membuang-buang uang.<sup>131</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Mukhsin, bagaimanakah hukum menjual rokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:

Rokok merupakan barang yang sangat buruk dan berbahaya, yang tidak boleh dihisap dan diperjualbelikan. Sebab jika Allah SWT mengharamkan sesuatu, pasti Allah SWT juga mengharamkan hasil penjualannya. Menurut saya lebih baik menjual barang-barang yang dibolehkan saja, yang di dalamnya mengandung kebaikan dan berkah. Karena barangsiapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan menggantikannya dengan sesuatu yang lebih baik darinya.

<sup>130</sup>Hasil wawancara dengan MM.

<sup>131</sup>Hasilwawancara dengan Guru Muhammad Mukhsin.

Selanjutnya, penulis menanyakan kembali kepada Guru Mukhsin, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum menjual rokok adalah haram, beliau menjawab:

Kalau dipikir secara logika, buruknya rokok ini bisa dilihat dari adanya larangan merokok di sana-sini. Bahkan keburukan rokok terbukti dengan pernyataan pabrik rokok sendiri yang menyatakannya dalam iklan maupun bungkus rokoknya dengan tulisan “Merokok membunuhmu, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, paru-paru, impotensi, dan gangguan kehamilan dan janin”. Jadi di sini berlaku dalil umum bahwasanya Allah SWT berfirman:



Artinya: Dan Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Al-a'raf: 157.

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Muhammad Mukhsin, MUI Indonesia telah menfatwakan bahwa hukum merokok adalah dilarang antara haram dan makruh, akan tetapi sampai saat ini belum ada fatwa tentang transaksi jual beli rokok. Apakah kedepannya akan ditetapkan fatwa mengenai transaksi jual beli rokok khususnya di Kota Palangka Raya, beliau menjawab:

Saya pribadi setuju bila nantinya ada sebuah fatwa mengenai hukum jual beli rokok, minimal untuk mengurangi konsumen rokok di Palangka Raya ini, khususnya para generasi muda. Karena menurut saya, orang akan terus merokok jika masih banyak ditemukan para penjual rokok.<sup>132</sup>

Dari hasil wawancara dengan Guru Muhammad Mukhsin di atas selaku pengurus Majelis Ta'lim Ar-Raudhah dan Pengurus Masjid Sabilal Muhtadin di Kota Palangka Raya, bahwa hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya menyatakan hukumnya haram, karena keburukan rokok terbukti dengan pernyataan pabrik rokok sendiri yang menyatakannya dalam iklan maupun bungkus rokoknya dengan tulisan, merokok membunuhmu.

---

<sup>132</sup>*Ibid.*,

c. Subjek III : Guru Iskandar Arsyad

Guru Iskandar Arsyad merupakan koordinator Komisi Hisab Rukyat Kalimantan Tengah dan Unsur Ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang Dakwah dan Pendidikan. Untuk mengetahui hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Guru Iskandar Arsyad untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Guru Iskandar Arsyad.

Bagaimanakah hukum membeli rokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:

Menurut saya pribadi, bagi pembeli apabila ia lebih mengutamakan uangnya untuk membeli rokok daripada kewajibannya menafkahi keluarga anak dan istri atau kebutuhan yang lainnya, maka hukum membeli rokok itu makruh, maksudnya tidak baik. Dan lebih baik di infakkan apabila memang ada kelebihan uang daripada untuk membeli rokok. Karena meninggalkan perkara tersebut lebih baik.<sup>133</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Iskandar, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum membeli rokok adalah makruh, beliau menjawab:

Kalau dasarnya mungkin dilihat dari mudharat dan manfaatnya tadi. Apabila barang itu mutlak mengakibatkan mudharat, maka hukumnya haram begitu juga jual belinya. apabila disisi lain ada sedikit manfaatnya maka hukumnya makruh begitu juga jual belinya. Dan apabila suatu barang banyak manfaatnya kemudian tidak ditemukan mudharatnya dan tidak ada larangan dari Nash maka hukumnya halal. Begitu juga jual belinya. Akan tetapi rokok ini didalamnya terdapat manfaat dan mudharat, jadi menurut saya makruh hukum jual belinya.<sup>134</sup>

---

<sup>133</sup>Hasil wawancara dengan Guru Iskandar Arsyad.

<sup>134</sup>*Ibid.*,

Selanjutnya penulis menanyakan kembali kepada Guru Iskandar, bagaimanakah hukum menjual rokok menurut pandangan Bapak, IA menjawab:

Permasalahan ini memang sangat sulit diatasi, karena sudah terlanjur banyak para pedagang yang menjual rokok maupun para tenaga kerja yang bekerja di perusahaan. Menurut saya pribadi, bagi penjual atau pekerja di pabrik rokok apabila memang tidak ada jalan lain selain pekerjaan tersebut, terlebih jika untuk menafkahi keluarga maka hukumnya *Rukhsah* (keringanan hukum Islam). akan tetapi jika sudah mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, maka wajib meninggalkan dari aktifitas tersebut.

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Guru Iskandar, MUI Indonesia telah menfatwakan bahwa rokok adalah dilarang antara haram dan makruh, akan tetapi sampai saat ini belum ada fatwa tentang transaksi jual beli rokok. Apakah kedepannya akan ditetapkan fatwa mengenai transaksi jual beli rokok khususnya di Kota Palangka Raya, beliau menjawab:

Kalau berbicara mengenai fatwa, mungkin ini wewenang dari bidang Majelis Fatwa Pusat atau Kota Palangka Raya. Tapi menurut saya pribadi setuju-setuju saja apabila ada fatwa tersebut. Tapi sebagai tambahan, mungkin dengan penyuluhan agama, atau pengajian bagi anak-anak muda atau ibu-ibu, kita beri pengarahan agar sebisa mungkin menjauhi aktifitas merokok dengan cara memperbaiki akhlak mereka. Karena kalau di pengajian umum mungkin kurang tepat, karena para jama'ah atau bapak-bapak juga banyak yang merokok. Mungkin lewat ibu-ibu, dia bisa menasehati suaminya atau anaknya agar menghindari aktifitas rokok.<sup>135</sup>

Dari hasil wawancara dengan Guru Iskandar Arsyad di atas yang merupakan salah satu Koordinator Komisi Hisab Rukyat, Badan Hisab Rukyat Kalimantan Tengah dan Unsur ketua MUI Kota Palangka Raya Bidang Dakwah Dan Pendidikan, menyatakan bahwa hukum jual beli rokok adalah makruh. Kemudian dalam aktifitas tenaga kerja dalam sebuah perusahaan, apabila memang

---

<sup>135</sup>Hasil wawancara dengan IA.

tidak ada jalan lain selain pekerjaan tersebut, terlebih jika untuk menafkahi keluarga, maka diberi keringanan (Rukhsah)<sup>136</sup>.

d. Subjek IV : Ustadz Anwar Isa Lc.

Ustadz Anwar Isa merupakan Ketua RAIS Syuriah PWNU Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk mengetahui hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Ustadz Anwar Isa untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Ustadz Anwar Isa.

Bagaimana hukum membeli rokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:

Seperti apa yang kita ketahui bahwa rokok adalah sesuatu yang buruk, yang bisa mengakibatkan berbagai penyakit, dan hukumnya adalah haram, karena Allah SWT tidak menyukai sesuatu yang buruk *Al-Khabais*. Maka hukum membeli rokok juga haram, karena bagi si pembeli bisa menyia-nyiakan atau memudharatkan harta pada dirinya untuk kepentingan yang tidak ada manfaatnya. Dan masalah ini termasuk bertentangan dengan tujuan hukum Islam yaitu melindungi harta (*hifzdu mal*). Walaupun ada manfaat bagi dia, akan tetapi dia telah mengurangi hak bagi keluarga dan kesehatannya. Yang seharusnya harta itu dibelanjakan untuk kebutuhan yang bermanfaat bagi dirinya dan keluarga. Jika berbahaya bagi kesehatan saja sudah haram, apalagi jika sudah termasuk menghamburkan uang<sup>137</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Anwar Isa, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum membeli rokok adalah haram, beliau menjawab:

---

<sup>136</sup>Rukhsah adalah ketentuan yang di syari'atkan oleh Allah SWT. Sebagai keringanan untuk orang mukallaf dalam hal-hal yang khusus atau kondisi-kondisi tertentu. Dengan demikian, rukhsah terjadi pada saat seorang mukallaf mengalami masa-masa yang sulit dan darurat yang dikehendaki adanya kemudahan dari Allah Swt.

<sup>137</sup>Hasilwawancara dengan AI.





Artinya: Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti.

Dapat difahami akal bahwa, sesuatu yang mengikuti merupakan kesatuan dari yang diikuti, oleh karenanya tidak patut berdiri sendiri dari segi hukumnya. Sebagaimana hukum merokok adalah haram, maka jual belinya juga hukumnya haram. Karena secara hukum harus mengikuti pada sesuatu yang diikuti.<sup>139</sup>

Penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Anwar Isa, MUI Indonesia telah menfatwakan bahwa rokok adalah dilarang antara haram dan makruh, akan tetapi sampai saat ini belum ada fatwa tentang transaksi jual beli rokok. Apakah kedepannya akan ditetapkan fatwa mengenai transaksi jual beli rokok khususnya di Kota Palangka Raya, beliau menjawab:

Saya rasa MUI atau pemerintah memang harus memberi batasan dalam penjualan rokok, dan saya sangat setuju dengan diadakannya fatwa tentang jual beli rokok. Karena selama ini sosialisasi tentang bahaya merokok yang dilakukan pemerintah kurang efektif, mungkin dengan adanya fatwa MUI tentang jual beli akan membantu permasalahan tersebut.<sup>140</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Anwar Isa. Lc diatas yang merupakan salah satu ketua RAIS Syuriah PWNU Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hukum jual beli rokok adalah haram. Karena hukum merokok adalah haram, maka hukum jual beli rokok juga haram, hal ini berdasarkan dengan kaidah fikih yaitu “Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti”. Karena sesuatu yang mengikuti merupakan kesatuan dari yang diikuti, oleh karenanya tidak patut berdiri sendiri dari segi hukumnya.

---

<sup>139</sup>Hasil Wawancara dengan AI.

<sup>140</sup>*Ibid.*,

e. Subjek V : Ustadz Yamin Mukhtar. Lc.

Ustadz Yamin Mukhtar merupakan Wakil ketua Muhammadiyah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dan ketua FKUB Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, Untuk mengetahui hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, maka penulis mengajak Ustadz Yamin Mukhtar untuk berdialog langsung melalui wawancara. Dalam proses wawancara tersebut, pertama-tama penulis menanyakan kepada Ustadz Yamin Mukhtar.

Bagaimana hukum membeli rokok menurut pandangan Bapak, beliau menjawab:

Jadi begini, setiap benda atau sesuatu yang sudah terbukti membahayakan badan, maka haram pula dengan transaksi jual belinya. Termasuk orang yang membeli rokok, maka hukumnya haram, dan berdosa. Apalagi kepentingan membeli rokok ini bisa mengalahkan kepentingan lain, seperti kepentingan keluarga. Kalaupun memang tidak mengurangi dalam ekonominya, akan lebih baik harta itu dibelanjakan sebagaimana mestinya.<sup>141</sup>

Kemudian penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, atas dasar apa yang membuat Bapak mengatakan bahwa hukum membeli rokok adalah haram, beliau menjawab:

Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa setiap perkara yang memabukkan, baik dalam tempo cepat atau lambat maka itu termasuk khamr. Sebagaimana rokok. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا  
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

---

<sup>141</sup>Hasil Wawancara dengan YM.



orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan”. (HR. Ahmad).<sup>143</sup>

Penulis menanyakan kembali kepada Ustadz Yamin Mukhtar, MUI Indonesia telah menfatwakan bahwa rokok adalah dilarang antara haram dan makruh, akan tetapi sampai saat ini belum ada fatwa tentang transaksi jual beli rokok. Apakah kedepannya akan ditetapkan fatwa mengenai transaksi jual beli rokok khususnya di Kota Palangka Raya, Ustadz Yamin Mukhtar menjawab:

Sebenarnya kalau masyarakat memahami tentang fatwa hukum rokok adalah haram, maka itu mencakup hukum jual belinya. Akan tetapi sosialisasi dari pemerintah kurang efektif, pasalnya pemerintah mengumumkan dampaknya akan tetapi di sisi lain mereka mengizinkan atas produksi rokok dan iklan rokok.<sup>144</sup>

Dari hasil wawancara dengan Ustadz Yamin Mukhtar diatas yang merupakan salah satu Wakil Ketua Muhammadiyah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan bahwa hukum jual beli rokok adalah haram. Karena jual beli rokok termasuk tolong menolong dalam perbuatan dosa.

### **C. Analisis dan Pembahasan**

Pada bagian ini, penulis membahas hasil penelitian tentang hukum merokok dan jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, dengan mengacu pada 2 (dua) fokus permasalahan yaitu: hukum merokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, dan hukum jual beli rokok perspektif ulama Kota Palangka Raya, yang berfokus pada ulama Kota Palangka Raya. Lebih lanjut, hasil penelitian dianalisis sebagai berikut:

#### **1. Hukum Merokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya**

---

<sup>143</sup>Hasil wawancara dengan YM.

<sup>144</sup>*Ibid.*,

Mencermati kembali hasil kisioner dan wawancara dengan ulama Kota Palangka Raya yang menjadi subjek penelitian ini, dari ke 5 (lima) subjek yang bernama Guru Muhammad Mukhsin, Ustadz Anwar Isa. Lc, Ustadz Yamin Mukhtar. Lc, Guru Iskandar Arsyad, dan Guru Zainal Arifin hasan tersebut secara umum memiliki kesamaan pendapat dalam memberikan tanggapan terkait hukum merokok, yaitu sepakat mengharamkan sesuatu yang benar-benar merugikan atau membahayakan kesehatan badan dan akal pikiran, akan tetapi mereka berbeda pendapat mengenai penerapan hukum tentang penghisap rokok.

Seperti yang penulis ungkapkan pada bab II tentang *maqasid as-syariah* (tujuan hukum Islam) yaitu, diantaranya melindungi jiwa, melindungi akal dan melindungi harta<sup>145</sup>. Kemudian dalam kaidah fikih, “menolak mafsadat lebih didahulukan daripada meraih maslahat”.<sup>146</sup> Apabila menghadapi suatu perkara antara maslahat atau mafsadat, maka yang harus dipilih adalah maslahatnya yang lebih banyak. Dan ketika kedua-duanya sama banyaknya atau kuatnya, maka menolak mafsadah lebih baik dari pada meraih kemaslahatan. Sebab menolak mafsadat merupakan suatu kemaslahatan.

Subjek penelitian yang bernama Guru Muhammad Mukhsin, (Pengurus Majelis Ta’lim Ar-Raudhah Palangka Raya) secara umum memberikan pendapat tentang hukum merokok yaitu haram, dimana beliau mengatakan bahwa rokok yang sudah terbukti dari beberapa ilmu kedokteran yang mengakibatkan merusak akal, melemahkan badan (*dharar badani*), apalagi bisa memubadzirkan harta

---

<sup>145</sup>Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, *Maqashid Syari’ah*.H. 1.

<sup>146</sup>H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*,h. 51.

(*dharar mali*). Maka hukumnya haram. Karena menurut Umar bin Khatab dalam khutbahnya beliau mengatakan “khamr adalah setiap perkara yang merusak akal”.

Hal ini di perkuat dengan adanya pernyataan subjek penelitian yang bernama Ustadz Anwar Isa. Lc. (selaku Ketua RAIS Syuriah PWNU Provinsi Kalimantan Tengah) dan Ustadz Yamin Mukhtar. Lc (selaku Wakil ketua Muhammadiyah Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah) dimana beliau mengatakan bahwa, apabila para ahli kedokteran sudah menyatakan rokok itu sangat berbahaya, maka kita semua wajib meyakini pernyataan tersebut dan harus ditinggalkan, dimana menolak mudharat lebih diutamakan daripada meraih manfaat.

Kemudian penulis menanyakan kepada subjek penelitian yang bernama Guru Zainal Arifin dan Guru Iskandar Arsyad terkait dengan hukum merokok, dimana beliau berpendapat bahwa hukum merokok adalah makruh, karena dalil-dalil yang menunjukkan kemakruhannya bersifat *qath'i*,<sup>147</sup> sedangkan yang menimbulkan keharamannya bersifat *zhanni*,<sup>148</sup>. Kemakruhan bagi perokok disebabkan karena segala sesuatu yang baunya mengganggu orang lain adalah makruh, sama halnya dengan memakan bawang. Maka asap rokok yang sangat mengganggu itu lebih makruh, dan penghisapnya lebih baik dilarang masuk masjid.


---

<sup>147</sup>menurut syeh Abdul wahab nash *qath'i* yaitu dalil yang menunjukkan arti yang dapat dipahami dengan jelas, tidak mengandung ta'wil dan tidak ada lapangan untuk memahamkan artinya itu selain dari itu. Sedangkan nash dalil *zhanni* yaitu apa yang menunjukkan makna tapi mengandung hal-hal untuk menta'wilkan dan menyimpang dari arti ini yang dimaksud olehnya adalah arti lain.

<sup>148</sup>menurut kesepakatan ulama *zhanni* adalah dalil (ayat atau hadis) yang menunjuk kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain.

Menurut penulis, hal tersebut bertolak belakang dari teori *maqasid as-syari'ah* (tujuan hukum Islam) dimana Allah SWT dalam mensyari'atkan hukum-Nya adalah bertujuan untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari mafsadat baik di dunia maupun di akhirat yang mencakup melindungi akal, jiwa dan harta. Dengan memelihara kelima aspek pokok tersebut akan diperoleh kemaslahatan dan sebaliknya mafsadat akan diperoleh apabila unsur pokok tersebut tidak dipelihara.

Menurut Yusuf Qardawi, bahwa mengenai bahaya rokok adalah bidang para ahli perobatan dan penganalisa. Mereka sepatutnya yang dirujuk dalam masalah ini. Karena mereka adalah para ahli sains dan berpengalaman sesuai bidangnya.<sup>149</sup> Sebagaimana firman Allah SWT:



Artinya: Yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam hari, kemudian Dia bersemayam di atas Arsy, (Dialah) Yang Maha Pengasih, maka tanyakanlah (tentang Allah) kepada yang lebih mengetahui. QS. Al-Furqan. Ayat: 59.<sup>150</sup>

Para ahli kedokteran dan para ahli analisis ternyata telah menegaskan dalam pernyataan dan penjelasannya, bahwa dampak merokok tidak hanya menimbulkan bau yang tidak sedap. Tapi lebih dari itu juga bisa membahayakan

<sup>149</sup>Yusuf Qardawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani Pres, 1993, h. 836.

<sup>150</sup>Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, h. 180.

kesehatan badan secara umum dan paru-paru secara khusus.<sup>151</sup> Itu semua merupakan kenyataan yang pada tahun-tahun belakangan ini membuat seluruh dunia berseru agar orang waspada dan hati-hati terhadap rokok. Bahkan menurut hasil penelitian yang diumumkan oleh Fakultas Kedokteran Britania di Inggris:

- a. Setiap tahun 27.000 orang britania meninggal karena merokok, dan usia mereka berkisar antara 34- 65 tahun.
- b. Setiap tahun 155.000 orang Britania akan mati karena 80% diantaranya disebabkan serangan penyakit paru-paru.
- c. 90% kematian karena serangan penyakit paru-paru itu di sebabkan oleh rokok.
- d. Sebab-sebab terjadinya kematian pada perokok itu antara lain mereka terserang bermacam-macam penyakit seperti paru-paru, saluran pernafasan, jantung, penyakit-penyakit urat nadi, penyakit tenggorokan, kanker payudara, kanker mulut, serta kanker tenggorokan dan kerongkongan. Anak-anak yang dilahirkan oleh wanita perokok itu lebih banyak mengalami keguguran.<sup>152</sup>

Tidak salah jika akhirnya pada setiap tanggal 31 Mei seluruh dunia merayakan atau mengkampanyekan *World No Tobacco Day*, atau di Indonesia kita menyebutnyasebagai Hari Tanpa Tembakau Sedunia (HTTS) yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Sedunia (WHO) sejak tahun 1987. Menurut *World Health Organization*(WHO), peringatan tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan dampak buruk merokok bagi kesehatan manusia dan menghimbau agar masyarakat tidak merokok selama 24 jam serentak di seluruh dunia pada tanggal 31 Mei 2013.<sup>153</sup>

Sesuai dengan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa merokok sudah terbukti membahayakan bagi perokoknya maupun orang lain. Dan merokok


<sup>151</sup>Tjandra Yoga Aditama, *Rokok dan Kesehatan*, h. 21.

<sup>152</sup>Setiawan Budi utomo, *Fiqh Aktual, Jawaban Masalah Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 212.

<sup>153</sup><https://rismafitriani.wordpress.com/2013/02/06/bahaya-merokok-dan-cara-penanggulungannya/>. Akses tanggal 6 April 2015.



juga termasuk menghambur-hamburkan harta untuk hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dunia dan agamanya. Padahal Allah SWT berfirman di dalam QS Al-baqarah Ayat: 195.



Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. QS. Al-baqarah: 195.<sup>154</sup>

Dan hadis Nabi SAW yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدُ بْنُ سِنَانَِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ


Artinya: Dari Abu Sa'id, Sa'ad bin Sinan Al Khudri radhiallahuanhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: "Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan, dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah. (HR. Baihaqi).<sup>155</sup>

Hadis di atas menjelaskan kaidah "*Ladharara Wala Dhirara*" yang telah dibakukan Ulama. Para ahli fiqih mengqiyaskan semua perkara-perkara yang berbahaya dengan kaidah ini, terutama masalah-masalah kontemporer yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, misalnya, narkoba dan rokok. Keduanya dihukumi

<sup>154</sup>Amin Mukhtar, (Syamil Al-qur'an) Alqur'an dan Tarjamah, dilengkapi Dengan Kajian ushul fikih, Bandung: PT. Sygma Exa Grafika. 30.

<sup>155</sup>(Hadits hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruqutni serta lainnya dengan cara musnad, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattha' secara mursal dari Amr bin Yahya dari bapaknya dari Rasulullah, dia tidak menyebutkan Abu Sa'id. Akan tetapi hadits ini memiliki jalan-jalan yang saling menguatkan).





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. QS. Al-Maidah. Ayat: 90.<sup>159</sup>

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ  
 وَ مَا أَسْكَرَ الْفَرْقُ مِنْهُ فَمِلْءُ الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ (احمد و اب و داود و ال ترمذى و قال حسن)

Artinya: Dari Aisyah RA, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, setiap minuman yang memabukkan adalah haram, dan minuman yang dalam jumlah banyaknya memabukkan, maka segenggam darinya pun haram.HR. Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi, dan Tirmidzi berkata, Hadits ini hasan.<sup>160</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: menolak mafsadad lebih diutamakan dari pada meraih maslahat.<sup>161</sup>

Menurut Subjek penelitian yang bernama Ustadz Yamin Mukhtar dan Guru Muhammad Mukhsin, antara menghisab rokok dan minum khamr ada persamaan ‘illatnya, yaitu sama-sama perbuatan buruk dan berakibat memabukkan atau merusak badan para konsumsinya, sehingga dapat merusak

<sup>159</sup>Amin Mukhtar,(Syamil Al-qur’an) Alqur’an dan Tarjamah, dilengkapi Dengan Kajian ushul fikih, Bandung: PT. Sygma Exa Grafika,h. 124.

<sup>160</sup>Hadits ini dicantumkan oleh Ibn Rajab al-Hanbali di dalam kitabnya, Jâmi’ al-‘Ulûm wa al-Hikam, hadis ke-46, melengkapi Arba’un an-Nawawiyah menjadi 50 hadis. Hadis ini diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy’ari, Ibn Umar dan Aisyah.

<sup>161</sup>H. A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih,h. 29.

akal. Terlebih sampai memubadzirkan harta. Berdasarkan persamaan ‘*illat*<sup>162</sup> itu, baik sedikit maupun banyak, secara langsung atau tidak langsung maka hukum merokok ialah haram, sebagaimana haramnya meminum khamr. Dan masalah ini sangat bertentangan dengan teori *maqashid as-syari’ah* (tujuan hukum Islam).

Menurut hemat penulis, merujuk pada pendapat 3 (tiga) subjek penelitian yang bernama Guru Muhammad Mukhsin, Ustadz Anwar Isa. Lc dan Ustadz Yamin Mukhtar. Lc di atas. Bahwa para ahli medis telah menyatakan bahaya rokok terhadap tubuh secara umum, juga berbahaya terhadap paru-paru dan saluran pernafasan secara khusus. Bahkan dapat pula menimbulkan kanker atau radang paru-paru. Meskipun demikian, sebenarnya untuk membuktikan bahaya rokok ini, tidak harus dilakukan oleh seorang dokter atau para ahli medis yang memahami kimia, karena hal ini sudah diketahui dan dirasakan oleh masyarakat umum. Dimana mudharat (bahaya) yang datang secara bertahap atau berlahan sama hukumnya dengan yang seketika, keduanya sama-sama haram. karena itu, pengaruh racun rokok (nikotin) terhadap jantung dan paru-paru, cepat atau lambat hukumnya haram, dan tidak diragukan lagi. Sebagaimana pendapat Imam Ibnu Hzam dalam *Al-Muhalla*,<sup>163</sup> menetapkan haramnya sesuatu yang menimbulkan mudharat berdasarkan *nash* umum. Beliau mengatakan “segala sesuatu yang membahayakan adalah haram” berdasarkan sabda Nabi SAW.

---

<sup>162</sup>*illat* adalah suatu sifat yang terdapat pada ashal atau pokok yang menjadi dasar untuk menetapkan hukum pada ashal dan untuk mengetahui hukum pada cabang yang hendak dicari hukumnya.

<sup>163</sup>Lihat: Al-Imam. *Al-Muhalla*, Jilid VII, h. 504-505. Masalah 1030.

عَنْ أَبِي يَعْلَى شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ  
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا تَقَاتَلَ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ  
 فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَةَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Artinya: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus Radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: “Sesungguhnya Allah mewajibkan berlaku baik terhadap segala sesuatu. Maka jika kalian membunuh, hendaklah membunuh dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, hendaklah menyembelih dengan cara yang baik. Hendaklah seorang dari kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya”. (HR Muslim).<sup>164</sup>

Maka menurut Imam Ibnu Hzam<sup>165</sup>, barang siapa yang menimbulkan mudharat pada dirinya sendiri dan pada orang lain berarti ia tidak berbuat baik dan barang siapa yang tidak berbuat baik berarti menentang Allah SWT.

## 2. Hukum Jual Beli Rokok Perspektif Ulama Kota Palangka Raya

Berdasarkan hasil kosioner dan wawancara terhadap 5 (lima) orang Ulama di Kota Palangka Raya sebagai subjek penulisan yang bernama Guru Zainal Arifin Hasan, Guru Muhammad Mukhsin, Guru Iskandar Arsyad, Ustadz Anwar Isa Lc, dan Ustadz Yamin Mukhtar memberikan tanggapan terhadap hukum jual beli rokok perspektif Ulama Kota Palangka Raya, penulis menganalisa bahwa ke 5 (lima) subjek tersebut secara umum menyatakan bahwa jual beli rokok berada dalam tingkat larangan, yaitu antara haram (harus dihindari dan kalau tidak pelakunya akan terancam siksa) dan makruh (dianjurkan untuk


<sup>164</sup>(Dinukil untuk Blog Ulama Sunnah dari Syarah Arbain An Nawawiyah oleh Asy Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, penerjemah Abu Abdillah Salim, Penerbit Pustaka Ar Rayyan. Silakan dicopy dengan mencantumkan URL <http://ulamasunnah.wordpress.com>). Akses Tanggal 7 April 2015.

<sup>165</sup>Setiawan Budi utomo, *Fiqh Aktual, Jawaban Masalah Kontemporer*. H. 213.

dihindari dan ketika itu yang bersangkutan memperoleh pahala, tetapi jika dikerjakan tidak berdosa).

Subjek penelitian yang bernama Guru Muhammad Mukhsin, Ustadz Anwar Isa. Lc, dan Ustadz Yamin Mukhtar. Lc menyatakan bahwa hukum jual beli rokok adalah haram. Karenajual beli rokok dapat dikategorikantolong-menolong dalam berbuat dosa dan perbuatan *isrof* yang diharamkan Islam, sebab menurut Imam Ibnu Hazm yang dimaksud *isrof* adalah dapat berupa menafkahkan harta untuk sesuatu yang diharamkan Allah SWT. Sedikit maupun banyak, berbuat boros pada sesuatu yang tidak diperlukan, yang menghabiskan kekayaannya, menghambur-hamburkan harta secara sia-sia, meskipun dalam jumlah kecil.Dan masalah ini juga bertentangan dengan teori *Maqasid Al-Syari'ah* yaitu Menjaga harta (*Hiifdz Al-mal*).

Sebagaimana Firman Allah SWT:



Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. QS. Al-Isra' Ayat: 26-27.<sup>166</sup>

<sup>166</sup>Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, h. 124.



Artinya: dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. QS. Al-A'raf: 31.<sup>167</sup>

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa tujuan utama dari *Maqashid Al-Syari'ah* adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum antara lain sebagaimana penulis uraikan di bab II yaitu:<sup>168</sup>Kategori *Daruriyyat*<sup>169</sup> kategori *Hajjiyyat*,<sup>170</sup> dan Kategori *Tahsiniyyat*.<sup>171</sup> Karena dalam transaksi jual beli rokok, menurut subjek penelitian yang bernama Guru Muhammad Mukhsin menyatakan bahwa, merokok dan jual beli rokok ini tidak termasuk kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan pokok (*primer*), melainkan hanya kebutuhan *hajjiyyat atautahsiniyyat*. Jadi, apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam keselamatan manusia. Hal ini diperkuat dengan pernyataan subjek penelitian yang bernama Ustadz Anwar Isa. Lc dan Ustadz Yamin Mukhtar. Lc, beliau mengatakan bahwa transaksi jual beli rokok adalah haram. Karena sesuatu yang mengikuti merupakan kesatuan dari yang diikuti, oleh

<sup>167</sup>Imam Nawawi Al-Bantani, *Alhidayah AL-Quran Tafsir Per kata Tajwid Kode Angka*, h. 124.

<sup>168</sup>Yusuf al-Qadharawi, *Fiqih Praktis Bagi Kehidupan Modern* Kairo: Makabah Wabah, 1999, h. 79-85.

<sup>169</sup>Yaitu kebutuhan yang mendesak atau darurat. Dalam kategori ini ada lima hal yang perlu diperhatikan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal pikiran, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta benda. Dalam kebutuhan daruriyyat, apabila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengancam keselamatan umat manusia di dunia maupun di akhirat.

<sup>170</sup>Yaitu kebutuhan-kebutuhan sekunder. Apabila kebutuhan ini tidak terwujud tidak sampai mengancam keselamatan, namun akan mengalami kesulitan. Untuk menghilangkan kesulitan tersebut, dalam Islam terdapat hukum rukhsah (keringanan) yaitu hukum yang dibutuhkan untuk meringankan beban, sehingga hukum dapat dilaksanakan tanpa rasa tertekan dan terkekang.

<sup>171</sup>Yaitu hal-hal penyempurna. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap. Apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka tidak akan mengancam dan tidak pula menimbulkan kesulitan.

karenanya tidak patut berdiri sendiri dari segi hukumnya. Sebagaimana hukum merokok adalah haram, maka jual belinya juga haram. sebagaimana kaidah fikih:

التَّابِعُ تَابِعٌ

Artinya: Pengikut itu hukumnya tetap sebagai pengikut yang mengikuti.

Selanjutnya, subjek penelitian yang bernama Ustadz Yamin Mukhtar. Lc, menyatakan bahwa Antara menghisab rokok dan minum khamr ada persamaan illatnya, yaitu sama-sama berakibat memabukkan atau merusak badan para konsunsinya, sehingga dapat merusak akal. Terlebih sampai memubadzirkan harta. Berdasarkan persamaan ‘illat itu, maka hukum jual beli rokok adalah haram. sebagaimana hadis Nabi SAW:

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا عَاصِرَهَا  
وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Artinya: “Allah melaknat khamr, orang yang meminumnya, orang yang menjualkannya, penjualnya, pembelinya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya dan orang yang meminta diantarkan”. (HR. Ahmad).<sup>172</sup>

Menurut hemat penulis, mencermati kembali tanggapan dari subjek penelitian yang bernama Ustadz Anwar Isa. Lc di atas bahwa rokok yang sudah terbukti mudharatnya, maka hukum jual beli rokok juga haram. Karena sesuatu yang mengikuti merupakan kesatuan dari yang diikuti, oleh karenanya tidak patut berdiri sendiri dari segi hukumnya. Sebagaimana hukum merokok adalah haram, maka jual belinya juga haram. Dengan demikian, makna yang dikehendaki

<sup>172</sup>(HR. Ahmad 2: 97, Abu Daud no. 3674 dan Ibnu Majah no. 3380, dari Ibnu ‘Umar, dari ayahnya. Al Hafizh Abu Thohir mengatakan bahwa sanad hadits ini *hasan*. Syaikh Syu’aib Al Arnauth mengatakan bahwa hadits ini shahih karena ada berbagai penguatnya).



mengenai *tabi*<sup>173</sup> adalah sesuatu yang tersambung dan menjadi bagian dengan sesuatu yang diikuti dan sulit untuk dipisahkan. Dan Sesuatu yang mengikuti tidak dapat berdiri sendiri secara hukum (tidak dapat memiliki hukum tersendiri).<sup>174</sup>

Beranjak dari permasalahan di atas, penulis menanyakan kepada 5 (lima) subjek penelitian yang menjadi informan dalam penelitian ini terkait permasalahan yang sangat krusial yaitu rokok sebagai aset negara. Dari ke 5 (lima) subjek penelitian semua sepakat bahwa industri rokok merupakan sumber pendapatan yang sangat penting bagi perekonomian negara. Belum lagi instansi dan perusahaan (di luar perusahaan rokok) yang berhubungan dengan kinerja mereka, seperti jasa angkutan dan distribusi, masih pula ditambah dengan orang yang menggantungkan hidup dari distribusi rokok langsung ke konsumen, seperti toko, warung, hingga para pengecer rokok asongan. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa rokok juga telah membawa efek mudharat yang sangat berbahaya dalam kehidupan.

Menurut penulis, mencermati kembali tanggapan dari ke 5 (lima) subjek penelitian di atas, bahwa rokok selain bermanfaat dalam sektor ekonomi, ternyata rokok juga telah membawa efek mudharat yang sangat berbahaya bagi kehidupan. Akan tetapi dalam *maqasid As-syari'ah* (tujuan hukum Islam). Sebagaimana yang dikatakan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya *Al-Musthafa* mengungkapkan bahwa, tujuan hukum Islam adalah memelihara kesejahteraan manusia yang mencakup perlindungan jiwa, akal, dan harta. Apa saja yang

---

<sup>173</sup>Menurut al-Zarkashi, *tabi* diidentifikasi sebagai sesuatu yang sambung yang sangat sulit untuk dipisahkan dengan *matbu*'.

<sup>174</sup>Riyad bin Mansur al-Khulayfi, *al-Minha fi Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Maktabah Shamelah, jilid I, hal. 11.

menjamin terlindunginya lima perkara tersebut adalah masalahat bagi manusia dan dikehendaki.<sup>175</sup> Hal ini diperkuat dengan pernyataan ke 5 (lima) subjek penelitian bahwa, menolak mudharat lebih utama daripada meraih manfaat. Kemudian dalam skala nasional perusahaan rokok memang dapat memungut pajak yang cukup besar, tetapi perlu diketahui bahwa pemerintah juga mengeluarkan anggaran untuk biaya kesehatan dan pengobatan akibat rokok ini. Bahkan anggaran untuk biaya kesehatan dan pengobatan akibat rokok lebih besar dari pada pajak yang diperoleh dari bisnis tersebut. Contohnya jika pemerintah mendapatkan Rp. 27 triliyun, berapa sebenarnya biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat?. Menurut data di berbagai negara dan Indonesia, Biaya kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat sebesar tiga kali lipat dari cukai yang didapatkan. Jadi cukainya Rp. 27 triliyun maka biaya kesehatannya sebesar Rp. 81 triliyun. Sebuah defisit yang sangat dahsyat.<sup>176</sup>

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Zainal Abidin mengatakan, selamapenelitian 2011 biaya sakit dikarenakan mengkonsumsi rokok sebesar Rp 39,5 triliun. Dalam setahun terdapat 29,83 persen dari total *healthcare expenditure* yaitu Penyakit Paru Obstruktif Kronis (PPOK) Rp 35,1 triliun, kanker paru sebanyak Rp 2,6 triliun dan penyakit Iskemik sebesar Rp 1,68 triliun. Bahkan APBN dan APBD tidak akan mampu membiayai penyakit akibat rokok dalam jangka panjang sekalipun. Kemudian dalam

---

<sup>175</sup>Umar Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, Jakarta: Tzakayah Institut, 2000, h. 12.

<sup>176</sup>Lihat artikel Tulus Abadi, S.H. Ketua Bidang Hukum Perundang-undangan Komnas PM bertajuk "*Biaya Sosial Akibat Merokok*". Dan Penerima Tobacco Control Fellowship Programs di Bangkok pada tahun 2003. Dalam <https://awwamisasi.wordpress.com/2009/10/06/hukum-rokok-dalam-islam-adalah-haram/>. Akses Tanggal, 13 April 2015.

Peraturan Presiden (Perpres Nomor 12 Tahun 2013 mengenai Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pasal 25 i pelayanan yang tidak ditanggung JKN ialah gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Maka dari itu sebagai alternatifnya pabrik rokok harus membayarkan orang-orang sakit akibat rokok tersebut.<sup>177</sup> Kemudian merokok juga berefek negatif bagi ekonomi keluarga. Jika diasumsikan seseorang mengkonsumsi rata-rata 1 bungkus rokok perhari dengan harga Rp. 10.000, maka harus tersedia anggaran Rp. 300.000, per bulan. Dengan jumlah itu, dalam setahun terakumulasi uang sebesar Rp. 3.600.000, yang dibakar sia-sia.<sup>178</sup>

Dari permasalahan tersebut di atas, apabila diamati kembali bahwa dalam hukum Islam, menolak mudharat lebih diutamakan dari pada meraih manfaat. Sebagaimana yang dikatakan Muhammad dalam bukunya *Aspek Hukum dan Mua'malat*. Beliau mengatakan bahwa dalam lapangan ekonomi, Islam lebih mengedepankan prinsip menolak bahaya didahulukan daripada mendatangkan kebaikan.<sup>179</sup>

---

<sup>177</sup><http://nasional.sindonews.com/read/800728/15/pabrik-rokok-harus-tanggung-biaya-kesehatan-perokok-1383271864>. Anggaran kesehatan paling banyak untuk obati PTR. Akses 20 April 2015.

<sup>178</sup>Abu Umar Basyir, *Mengapa Ragu Meninggalkan Rokok*, Jakarta: Pustaka At-Tazkia, 2012, h. 50.

<sup>179</sup>Muhammad, *Aspek Hukum dalam Mu'amalat*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, h. 34.